



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2011/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawati PT. KTC, bertempat tinggal di, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.  
melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir Truk, bertempat tinggal di, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 3 Agustus 2011 di bawah Register Perkara Nomor 217/Pdt.G/2011/PA Mrs. Dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 31 Oktober 2007 penggugat dan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 209/10/XI/2007 Tanggal 5 Nopember 2007.
- Bahwa, setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua tergugat selama 1 tahun 2 bulan.



- Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan tetapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bukan Juni 2008 antara penggugat dan tergugat sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi.
- Bahwa, perselisihan penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena :
  - Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk.
  - Tergugat tidak memberi perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas dan tidak diketahui apa tujuannya sehingga membuat penggugat merasa kesepian.
- Bahwa, penggugat telah berulang kali menasehati tergugat agar mengubah sikap dan perilakunya, namun tergugat tidak menghiraukan.
- Bahwa akibat dari perbuatan dan tingkah laku tergugat tersebut sehingga pada bulan Januari 2009 penggugat kembali ke rumah orang tuanya, sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai saat ini.
- Bahwa pihak keluarga atau orang tua kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang antara penggugat dan tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah ada nafkah dari tergugat kepada penggugat.
- Bahwa, dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros, cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, kepada penggugat,
- Menyampaikan salinan putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros dan Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider : Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/10/XI/2007 Tanggal 5 Nopember 2007 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, yang oleh ketua majelis fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya dan diberi kode P.

Bahwa selain itu penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. SAKSI I umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak saksi sedang tergugat suami penggugat.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat rukun selama kurang lebih satu tahun dua bulan belum dikaruniai anak.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang, penyebab selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan tergugat sering meninggalkan rumah pada malam hari tanpa keperluan dan tujuan yang jelas sehingga penggugat merasa kesepian.
  - Bahwa penggugat meninggalkan tergugat karena tidak tahan terhadap ulah tergugat.
  - Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari tergugat dan juga keduanya tidak pernah saling menghiraukan dan saling mencari antara satu dengan lainnya.
  - Bahwa selama keduanya pisah tempat kediaman bersama, sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.



2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Bontopuasa, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemandakan saksi sedang tergugat menantu saksi bernama Muh.Yusuf.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat rukun selama kurang lebih satu tahun dua bulan belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang, penyebab selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan tergugat sering meninggalkan rumah pada malam hari tanpa keperluan dan tujuan yang jelas sehingga penggugat merasa kesepian.
- Bahwa penggugat meninggalkan tergugat karena tidak tahan terhadap ulah tergugat.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari tergugat dan juga keduanya tidak pernah saling menghiraukan dan saling mencari antara satu dengan lainnya.
- Bahwa selama keduanya pisah tempat kediaman bersama, sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil.

Bahwa akhirnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun kecuali mohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya serta ketidak datangnya tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan; Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena perkara ini menyangkut perceraian majelis hakim tetap membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa penggugat untuk membuktikan perkawinannya telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi duplikat akta nikah yang telah diberi kode P, karena alat bukti yang diajukan tersebut adalah bukti autentik yang mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa penggugat dan



tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 31 Oktober 2007 di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya bahwa;

- Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk.
- Tergugat tidak memberi perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas dan tidak diketahui apa tujuannya sehingga membuat penggugat merasa kesepian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut, penggugat mengajukan dua orang saksi dari keluarga dekat yang telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya:

- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2009 sampai sekarang, penyebab selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan tergugat sering meninggalkan rumah pada malam hari tanpa keperluan dan tujuan yang jelas sehingga penggugat merasa kesepian.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah.

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi dari keluarga dekat yang diajukan oleh penggugat, yang mana kesaksiannya sudah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan penggugat serta sudah memenuhi batas minimal pembuktian, olehnya itu kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat waktu tinggal bersama sering cekcok karena tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, selama berpisah tempat dari bulan Januari 2009 sampai sekarang tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena sudah cekok terus menerus oleh karena itu maka rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah institusi suci yang dilandasi oleh prinsip hidup sakinah, mawadah dan rahmah, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan seperti itulah yang wajib dilestarikan, sebaliknya kalau perkawinan sudah berubah menjadi sumber mala petaka, ancaman dan fitnah bagi kedua belah pihak, maka tidak ada manfaatnya perkawinan seperti itu dipertahankan. Oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami istri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap mempetahankan perkawinannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai, daripada hidup terkandung-katung dalam perkawinan yang sarat dengan perselisihan dan pertengkaran karena tujuan perkawinan tidak bisa tercapai lagi, sesuai Pasal 39 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat sudah terbukti cekok terus menerus, olehnya itu sudah terpenuhi pula maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek, Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian di Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Maros, untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal pihak berperkara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, terhadap penggugat,
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 September 2011 M.  
bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1432 H. oleh Drs. Chaeruddin, S.H.,M.H.,  
sebagai ketua majelis, Ridwan, S.H. dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai  
hakim anggota dan Drs. Syarifuddin sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut  
diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua  
majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

TTD

TTD

Ridwan, S.H.

Drs. Chaeruddin, S.H.,M.H.

TTD

Panitera pengganti,

Drs. H. Makka A

TTD

Drs. Syarifuddin

Perincian biaya:

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 391.000,00